

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain yaitu :

1. Pada umumnya apabila terjadi perceraian, yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan Sengketa hak asuh anak yang masih dibawah umur yaitu terdapat pada hukum *materiil* maupun hukum *formil*. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun umur adalah hak penuh ibunya. Namun ketentuan itu tidak dapat berlaku mutlak, dimana putusannya akan berubah tergantung pada pertimbangan-pertimbangan hakim atas bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan serta lebih didasarkan pada persangkaan dan hati nurani/ keyakinan hakim, sehingga putusannyapun sesuai dengan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak.
2. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan amar putusan (*dictum*) dengan suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permonan eksekusi ke pengadilan, dan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku pihak pengadilanpun dapat melakukan *aanmaning* (teguran) kepada pihak yang kalah. Dalam proses *eksekusi*, tidak menutup kemungkinan adanya perdamaian. Akan tetapi, setelah *aanmaning* kemudian tereksekusi tetap juga

tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka dengan bantuan alat Negara eksekusipun bisa dilanjutkan dengan secara paksa.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam melengkapi karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada lembaga Pemerintah ataupun instansi-instansi yang terkait untuk dapat membuat Undang-Undang tersendiri yang secara khusus mengatur segala yang berkenaan dengan hak asuh anak, dimana didalam Undang-Undang tersebut terangkum keseluruhan norma hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat sehingga pengaturan hak asuh anak kedepanya lebih memberikan perlindungan dan rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap setiap pihak yang bersengketa.
2. Perlu diadakan sosialisasi oleh pihak yang berwenang dalam perihal hak asuh anak ditengah masyarakat, agar masyarakat bisa lebih memahami akan pengaturannya serta prosedur yang harus dilakukan dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan, maupun upaya yang harus dilakukan oleh pihak yang menang apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan atau menaati isi putusan (*amar putusan/dictum*).